

KEPEMIMPINAN PROFETIK : ATASI KORUPSI SUDUT PANDANG PSIKOLOGI ISLAM (SEBUAH STUDI LITERATUR)

Nazula Hidayatul Ma'rufa¹

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta, 55584, Indonesia

20320283@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori manipulasi, penyuapan, dan lainnya. Dalam ayat al-Qur'an, korupsi dilarang untuk melakukannya seperti yang tertuang dalam Surah al-Baqarah ayat 188. Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang memiliki angka prevalensi tinggi di Indonesia. Beberapa intervensi terbukti efektif untuk menangani kasus korupsi, salah satunya adalah dengan intervensi penanaman kepemimpinan profetik. Penelitian ini berfokus pada diskusi bagaimana prinsip kepemimpinan profetik bisa berkontribusi dalam mengatasi korupsi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Peran kepemimpinan profetik dapat melalui sifat tabligh, amanah, fathonah, dan shidiq. Untuk kembali menata kehidupan bangsa yang lebih baik dan mengatasi masalah korupsi yang ada. Sudah saatnya bangsa ini menerapkan individu yang berkarakter profetik.

Kata kunci: *Korupsi, Psikologi, Kepemimpinan Profetik*

ABSTRACT

Corruption is a form of action that is included in the category of manipulation, bribery, and others. In the verses of the Qur'an, corruption is forbidden to do as stated in Surah al-Baqarah verse 188. Corruption is one of the problems that has a high prevalence rate in Indonesia. Several interventions have proven to be effective in dealing with corruption cases, one of which is the prophetic leadership planting intervention. This research focuses on discussing how the principles of prophetic leadership can contribute to overcoming corruption. This study uses the method of literature study. The role of prophetic leadership can be through tabligh, amanah, fathonah, and shidiq characteristics. To reorganize a better nation's life and overcome existing corruption problems. It is time for this nation to apply individuals with prophetic character.

Keywords: *Corruption, Psychology, Prophetic Leadership*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang selalu menarik dan santer diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Tema tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dampak negatif dari korupsi tersebut. Melihat data yang dilansir oleh *Transparency International* (2022), Indonesia mendapatkan skor indeks persepsi korupsi atau IPK sebesar 34. Angka tersebut turun yang semula skor 37 pada tahun 2020 dan 40 pada tahun 2019. Adapun skor ini berdasarkan indikator 0 (sangat korup) sampai 100 yang berarti (sangat bersih). Data tadi menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan kasus korupsi. Memperkuat data tersebut, *Indonesia Corruption Watch* atau ICW per Juni 2022, kerugian Negara Indonesia akibat tindak pidana korupsi dari 252 kasus dengan 612 tersangka dengan potensi kerugian 33,665 triliun.

Praktik korupsi dewasa ini bukan hanya sebagai perilaku pelanggaran moral dan kejahatan struktural, jauh dari itu, korupsi telah membentuk banalitas korupsi. Adapun pemaknaan banal menurut Purwantari (2010) adalah menjadikan adanya korupsi sebagai sesuatu hal yang wajar dan lumrah. Korupsi telah kuat mengakar di negara kita, tidak ada lagi kata malu untuk melakukannya. Memperlihatkan gaya hidup mewah dari hasil korupsi tanpa mengingat bagaimana dampak akibat perbuatan yang ada terhadap jalannya ekonomi, politik, dan sosial di negara kita.

Korupsi memiliki dampak luas lagi serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat juga negara. Dampaknya sangat masif terhadap masyarakat luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan buruknya layanan masyarakat (Manara, 2016). Dimana dampak dari ketiga hal tadi berupa meningkatnya angka kriminalitas, susahya pengentasan kemiskinan, dan rendah serta sulitnya akses pendidikan.

Banyak faktor yang dapat menjadi sebab dari adanya korupsi. Dikutip dari Siswandi dan Abidin (2015), setidaknya ada lima jenis faktor orang melakukan korupsi antara lain persepsi, kepribadian, motivasi, *locus of control*, dan kondisi lingkungan atau dinamika kelompok sekitarnya.

Lebih jelasnya, *locus of control* meliputi internal dan eksternal diri individu. individu yang memiliki kontrol internal yang baik berupa moral, tanggung jawab, serta tahan terhadap tekanan kelompok. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran korupsi dicirikan dengan individu yang kurang memiliki tanggung jawab, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan tidak tahan terhadap tekanan kelompok. Dari dua *locus of control* tersebut yang berpotensi paling besar untuk melakukan korupsi adalah individu dengan memiliki pusat kendali pada eksternal, dengan alasan individu tersebut mudah terpengaruh orang lain dan jika dihadapkan pada kesempatan korupsi akan sulit baginya untuk menghindari hal tersebut.

Tidak hanya itu, penyebab merajalelanya kasus korupsi di Indonesia juga termasuk motif suatu dorongan atau motivasi individu yang dijadikan pedoman arah dan gerak perilaku. Menurut Wu dan Huang (2015) perilaku korupsi ada karena individu tersebut memiliki dorongan kuat untuk melakukannya, berupa motivasi berprestasi dan berkuasa. Contoh konkretnya, ketika seseorang memiliki sebuah ambisi untuk menduduki suatu posisi tertentu, dengan powernya individu tersebut akan berusaha dan melakukan apapun untuk meraih tujuannya, walaupun terkadang sampai melakukan hal-hal kotor untuk bisa mencapainya.

Melihat faktor-faktor yang menjadi sebab dari adanya korupsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan menurut Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir dalam Sukandar (2018) dengan cara menghilangkan, atau minimal mengurangi dan menurunkan kadar penyebab korupsi tersebut.

Hal tersebut selaras dengan pendapat imam al- Ghazali berikut :

أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس والميل عن الاعتدال سقم ومرض فيها

yang artinya : “menegakkan akhlak (yang baik) merupakan kesehatan mental, sedangkan berpaling pada penegakkan itu berarti suatu neurosis dan psikosis”

Lebih lanjut, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir mengatakan bahwa jika penanganan korupsi yang merujuk pada maqolah Al-Ghazali tadi adalah dengan selalu berperilaku baik, meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan rendah. Dengan hal ini diharapkan individu dapat kembali suci, bersih, dan fitri seperti hari dimana individu tersebut pertama kali dilahirkan di dunia.

Selain intervensi psikologis murni, juga terdapat intervensi psikologis yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Kepemimpinan spiritual merupakan satuan nilai-nilai, perilaku, dan sikap yang dilakukan oleh individu bersifat spiritual. dengan adanya motivasi ini, seseorang memiliki perasaan dan keterpanggilan komitmen atas produktivitasnya dalam organisasi (Mansyur, 2013).

Selanjutnya, lebih jauh Mansyur (2013) menjelaskan dari kepemimpinan spiritual tersebut bercabang pada kepemimpinan profetik. Kedua macam kepemimpinan tadi memiliki kesamaan dalam hal sumber keyakinan, nilai-nilai, dan pemahannya. Gaya kepemimpinan profetik erat dengan nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi akhiruzzaman yang diutusny membawa sebuah misi untuk membenaran akhlak manusia, seperti pada hadits Shahih Bukhari yang artinya “*tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah (kecuali) hanya satu untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlakul karimah*” maka menjadi barang tentu akhlaknya menjadi suri tauladan,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

yang artinya : Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Sifat kepemimpinan Rasulullah yang dijadikan dasar kepemimpinan profetik ialah 1) *Shidiq*(benar), 2) *Tabligh*(menyampaikan), 3) *Amanah* (dapat dipercaya/jujur), dan 4) *Fathanah* (cerdas dan bijaksana).

LANDASAN TEORI

Kepemimpinan profetik

Kepemimpinan profetik sendiri terdiri dari dua kata, pimpinan dan profetik. Menurut Widayat (2014) adanya kata profetik ini sebagai penyeimbang dari kata kepemimpinan ini. Profetik sendiri merupakan serapan dari kata prophet yang dalam bahasa Indonesia disebut nabi, bermakna berita, pemberi kabar, dan risalah kebenaran bagi umat.

Menurut Adz-Dzakiey dalam Budiharto dkk (2006) kepemimpinan profetik adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan tertentu seperti yang dilakukan oleh rasul (*prophet*).

Tidak berhenti disitu, kemampuan individu yang menerapkan kepemimpinan profetik tadi dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai keteladanan para nabi dalam kepemimpinannya (Fadhli, 2018). Diperkuat oleh al-Mawardi dalam Fadhli (2018) dikatakan :

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ
وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

yang berarti bahwa kepemimpinan profetik merupakan perwujudan wakil atau khilafah Tuhan di bumi ini sebagai perantara sampainya ajaran al-Qur'an menggantikan fungsi nabi dalam urusan agama dan dunia.

Korupsi

Secara umum, menurut Muluk (2008) korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptus*" yang berarti merusak habis-habisan, dalam bentuk tindakan yang merusak seluruh kepercayaan masyarakat terhadap pelaku korupsi tersebut. Selain itu juga, korupsi atau yang sering juga disebut

sebagai *corrupt*, *corruptie*, dan *corruptio* dimaknai juga sebagai kebusukan, keburukan, serta kejahatan (Salama, 2014).

Sedangkan pemaknaan korupsi secara terminologi menurut Bahri (2015) korupsi merupakan bentuk yang beragam dari kesatuan perilaku yang mengandung unsur ketidakjujuran. Dimana individu tersebut melakukan penyelewengan, penggelapan (uang milik negara atau perusahaan) guna kepentingan pribadi. Kata “guna kepentingan pribadi” diperkuat lagi dalam ketentuan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2002 yang isinya sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dst.

Dalam Al-Qur’an, perilaku korupsi tidak dikatakan secara langsung, tetapi ada beberapa term seperti *ghulul*, *suht*, *sarq*, *hirabah* beberapa term tersebut dirasa cukup mewakili gagasan Alquran mengenai tindak korupsi (Birahmat, dkk, 2018). Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

yang artinya “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. Adanya ayat ini turun dikarenakan asbab dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini turun berkenaan dengan adanya peristiwa seorang laki-laki meminjam uang atau berhutang pada salah satu laki-laki lainnya. Sedangkan naasnya orang yang memberi hutang saat mau menagih tidak memiliki bukti kuat, kasus malah terbalik yang berhutang melaporkan dirinya ke hakim dan mengaku bahwa dirinya telah diambil haknya. Setting historis inilah yang kemudian direspon oleh Alquran dengan turunnya ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dan memperjuangkan sesuatu yang batil (Ihsan, 2020).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan atau kasus. Menurut Creswell (2014), mengartikan bahwa studi literatur adalah hasil ringkasan yang ditulis berdasarkan jurnal, buku, atau dokumen lain yang

membahas sebuah informasi baik masa lalu maupun masa sekarang dengan mengorganisasi pustaka yang dibutuhkan.

Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data yang didapatkan dari studi literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata mata menguraikan, melainkan juga memberikan penjelasan dan pemahaman secukupnya.

PEMBAHASAN

Perilaku korupsi merupakan tema yang cukup menarik perhatian publik. Prevalensinya dari tahun ke tahun semakin naik, bukan hanya pada jumlah aset yang hilang, tetapi juga pada kuantitas individu yang melakukan perbuatan korupsi tadi. Menurut Muluk (2008), korupsi dimaknai kerusakan yang luar biasa habis-habisan. Perilaku korupsi merusak hampir keseluruhan aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, kemasyarakatan, juga hukum yang berlaku.

Dimulai dari aspek sosial yang ada, Rachmawati (2021) memaparkan bahwa korupsi dewasa ini merupakan patologi social atau penyakit sosial yang keberadaannya sangat membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat. Dalam lingkup sosial, perilaku korupsi merupakan cerminan dari rendahnya rasa malu dan moralitas yang dimiliki. Arus globalisasi yang tinggi mempengaruhi lingkup sosial dan membuat banyak orang tergiur dengan sesuatu yang serba instan, serba cepat, dan memunculkan motivasi melakukan perbuatan korupsi (Tholani, 2013). Dari dua hal tadi, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa dampak paling parah dari adanya korupsi adalah turunnya moral yang berdampak pada hilangnya rasa percaya sosial terhadap pelaku korupsi tersebut.

Selanjutnya pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah hal yang berkesinambungan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan UU pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dipertegas lagi pada ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sudah sangat jelas, bahwa seharusnya tujuan dari pembangunan ekonomi negara adalah sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Jika pada akhirnya korupsi terjadi, maka sudah patahlah amanat yang dibuat pada undang-undang tersebut. Lebih parahnya lagi, kesejahteraan yang akan ditingkatkan negara melalui pengelolaan sumberdaya akan pupus adanya. Rachmawati (2021) menambahkan, dampak korupsi yang terjadi pada ekonomi akan menimbulkan lesunya pertumbuhan investasi, produktivitas, serta kualitas barang dan jasa yang ditawarkan.

Tindak pidana korupsi sudah diatur secara detail dalam undang-undang, jika terjadi pelanggaran maka akan berdampak pada penegakan hukum negara. Pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan lancar dan baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara juga akan hilang (Rachmawati, 2021). Natalia (2019) menambahkan, jika terjadi suatu korupsi di perusahaan maka akan banyak informasi yang tersebar dan akan membuat isu tersebut menjadi konsumsi masyarakat. Lembaga hukum yang seharusnya menjadi tameng bagi masyarakat, kepercayaan bagi masyarakat, tempat perlindungan atas hak-hak masyarakat, tetapi melaksanakan hal sebaliknya.

Dari dampak yang ditimbulkan, kasus korupsi menjadi hal yang serius untuk dibahas juga dipecahkan. Psikologi Islam disini hadir, sebagai jawaban atas permasalahan perilaku korupsi tersebut. Mansyur (2013) mengatakan kepemimpinan profetik akan memunculkan nilai-nilai, perilaku, dan sikap yang dilakukan oleh individu bersifat spiritual. Dengan adanya motivasi ini, seseorang memiliki perasaan dan keterpanggilan komitmen atas produktivitasnya dalam organisasi.

Nabi Muhammad merupakan teladan yang sempurna, sifat-sifat yang membuat dirinya sukses menjadi seorang pimpinan umat. Implementasi kepemimpinan profetik Rasulullah tidak dapat dipisahkan satu persatu, melainkan terkait satu dengan lainnya (Fadhli, 2018). Secara rinci sifat-sifat Rasul yang dijadikan dasar kepemimpinan profetik sebagai berikut :

Shiddiq yang berarti lurus, benar, dan jujur. Bukan hanya jujur kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri, juga kepada Allah SWT. Dalam Suud (2017) bahwa konsep *shiddiq* ini sangat ditekankan dalam agama Islam, tema ini banyak dibahas dalam al-Qur'an dan Hadits, seharusnya semakin tinggi keimanan serta ketaqwaan seseorang maka kejujurannya semakin tinggi dan potensi melakukan korupsi akan turun.

Konsep *shiddiq* ini merupakan salah satu pondasi dari keimanan seseorang. Dalam pengaplikasiannya, sifat kejujuran tersebut bukan hanya vertikal kepada Allah saja, tetapi juga harus secara horizontal sesama manusia. Jika individu tersebut menerapkan jujur terhadap sesama manusia, sudah barang tentu memiliki rasa empati kepada yang lain. Kasus korupsi tidak akan ia lakukan walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Karena individu tersebut mengerti bahwa korupsi akan merugikan pemerintah, negara, serta merusak kesejahteraan manusia lainnya.

Sifat Rasul yang kedua adalah *tabligh*. *Tabligh* sendiri bermakna menyampaikan, jika dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, seorang pemimpin akan menyampaikan kebijakan secara terbuka kepada masyarakatnya, melibatkan orang lain dalam pengambilan suatu keputusannya, serta terbuka (transparan) dalam pelaporan data (Mansyur, 2013).

Ditambahkan oleh Syarifuddin, dkk (2021) bahwa adanya risalah *tabligh* sejatinya Allah SWT secara eksplisit menginginkan adanya kultur pemerintahan yang bersih atau *clean governance*. Upaya penegakan *tabligh* dalam kehidupan pemerintah merupakan suatu keniscayaan, karena eksklusivitas bagi suatu kebenaran akan berujung pada pemberian ruang bagi pemimpin otoritarian dan muncul serta marak kasus ilegal, seperti korupsi tadi.

Sifat yang ketiga adalah *fathanah* atau diartikan sebagai cerdas lagi bijaksana. Dalam Mansyur (2013) dikatakan individu yang memiliki kecerdasan akan memiliki nalar yang baik, arif, dan bijak dalam mengambil keputusan. Ditambahkan oleh Syarifuddin dkk, (2021) cerdas disini dimaknai bahwa individu tidak menjadikan tolak ukur kesuksesannya dalam bentuk materialis yang mahal dan mewah. hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan maraknya kasus korupsi zaman sekarang. Masing-masing dari mereka yang melakukan korupsi saling memperkaya diri, membeli barang yang diinginkan, aset yang diidamkan dan lain sebagainya. Sehingga jika direfleksikan dengan sifat profetik nabi, cerdas bukan hanya pada kognitif saja, tetapi juga diseimbangkan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sifat yang terakhir adalah *amanah*, disini *amanah* dimaknai sebagai yang dipercaya atau terpercaya. Dalam konteks kepemimpinan yang ada, orang yang memiliki sifat *amanah* ini berkomitmen pada tugas dan kewajiban yang diemban, bermoral baik, juga berlaku jujur (Mansyur, 2013).

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan, surat an-Nisa' ayat 58 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

yang artinya “ dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ”.

Syarifuddin, dkk (2021) menambahkan, sifat *amanah* ini menuntut setiap individu khususnya bagi mereka para aparatur birokrasi supaya sadar betul bahwa hakikat kuasa atau jabatan yang sedang mereka emban akan dipertanggung jawabkan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi lebih jauh kepada Allah SWT. Orang yang memiliki sifat *amanah* ini seringkali mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu sebelum kepentingan mereka. Hal tersebut berbanding terbalik dengan individu yang tidak *amanah*, ia akan egois atau *ananiah* yang berdampak pada rakus, tamak, dan tidak adil (Maktumah, L., & Minhaji, M, 2020). Sudah pasti individu yang amanah tadi akan tetap

teguh berpegang kebenaran serta idealisme yang diyakininya, menjadikan norma-norma Islam serta konstitusi sebagai dasar dari setiap aktivitasnya.

Keempat sifat diatas tadi tidak bisa berdiri satu persatu sifat, keseluruhannya tadi harus diamalkan secara penuh sadar. Meneladani dan mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan profetik dalam kehidupan, teguh berpegang dan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah-Nya. Sudah saatnya negara Indonesia yang besar ini menanamkan dan mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan profetik untuk bersama-sama sedikit demi sedikit menata kehidupan bangsa yang bebas dari korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi dapat diartikan sebagai perilaku penyelewengan berupa pengambilan hak bukan milik, aset perusahaan, dana negara dan lain sebagainya. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar norma agama juga peraturan perundang-undangan negara. Dengan meneladani sifat nabi, psikologi Islam menawarkan pendekatan kepemimpinan profetik untuk memberantas fenomena korupsi secara tuntas. Melalui penghayatan secara sadar terhadap sifat-sifat nabi yang dijadikan landasan kepemimpinan profetik beru tabligh, fathonah, amanah, dan shiddiq diharapkan masing-masing individu sadar dan berkonsekuensi dengan perkara yang dipertanggungjawabkan. Direfleksikan secara komprehensif di ruang-ruang kebijakan publik, agar nantinya mengakar pada generasi-generasi berikutnya sehingga tatanan negara bebas korupsi bisa diwujudkan nantinya.

REFERENSI

- Abidin, Z., & Siswadi, A. G. P. (2015). Psikologi korupsi: memahami aspek-aspek psikologis pelaku korupsi, pola-pola perilaku korupsi, dan pola-pola penanganan korupsi di Indonesia. PT Remaja Rosdakarya.
- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320-337. <https://doi.org/10.22146/jkn.27695>
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam kajian hukum islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 603-614.
- Birahmat, B., & Dedi, S. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Alquran. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3, 65-85.
- Budiharto, S., & Himam, F. (2006). Konstruk teoritis dan pengukuran kepemimpinan profetik. *Jurnal Psikologi*, 33(2), 133-145. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7081>
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Fadhli, M. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 116-127.
- Gareda, M. S. (2015). Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001. *Lex Crimen*, 4(1).

- Ihsan, M. W. A. I. (2020). hadist tentang korupsi.
- Maktumah, L., & Minhaji, M. (2020). Prophetic Leadership dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 133-148. DOI: 10.35316/jpii.v4i2.196
- Mansyur, A. Y. (2013). Personal prophetic leadership sebagai model pendidikan karakter intrinsik atasi korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1284>
- Muluk, H. (2008). Psikologi korupsi. *Seputar Indonesia*, 1.
- Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 57-73. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149-164. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>
- Suud, F. (2017). Kejujuran dalam perspektif psikologi Islam: Kajian konsep dan empiris. *Jurnal Psikologi Islam*, 4(2), 121-134. <http://jpi.api-himpsi.org/index.php/jpi/article/view/44>
- Syarifuddin, S., Damasari, A. F., & Amaruddin, A. (2021). Nilai-nilai Qur'ani Spritualitas Profetik dalam membangun Budaya Anti Korupsi. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 9(2), 61-81. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/371>
- Tholani, M. I. (2013). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah Aspek Budaya). *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 64-74.
- Wang, Yang, Xuemin Lin, Lin Wu, Wenjie Zhang, Qing Zhang, and Xiaodi Huang. "Robust subspace clustering for multi-view data by exploiting correlation consensus." *IEEE Transactions on Image Processing* 24, no. 11 (2015): 3939-3949. <https://doi.org/10.1109/TIP.2015.2457339>
- Widayat, P. A. (2014). Kepemimpinan Profetik. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 18-34.